



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGGKETA
HARTA WARISAN ANTAR PARA AHLI WARIS DI
KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN
MALANG**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.
75/Pdt.G/2007/PN.Kpj)**

***YURIDICAL REVIEW OF LEGACY CONFLIC AMONG
GENERATIONS IN DISTRICT GONDANGLEGI OF
RECIDENCE MALANG***

(Study Decision of District Court No. 75/Pdt.G/2007/PN.Kpj)

CHRISTIAN DWI CAHYONO

NIM 040710101209

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

Ringkasan

Pruralisme hukum terjadi pada hukum waris yang terdapat di Indonesia, yang terdiri dari Hukum waris Adat, Hukum waris Islam, dan Hukum waris Perdata Barat. Khususnya terhadap putusan yang sedang dikaji penulis, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 75/Pdt.G/2007/PN.KPJ, penulis menggunakan perspektif Hukum waris Adat, dan Hukum waris Perdata Barat. Pemilihan perspektif ini terkait dengan kompetensi Pengadilan yang menangani.

Latar belakang pemilihan judul dilatarbelakangi terjadinya kasus sengketa antar para ahli waris, yang merupakan keturunan dari dua anak Sinipah dalam dua perkawinan yang berbeda. Pihak Penggugat adalah anak-anak dari Mudjiat Waluyo, sedangkan Mudjiat waluyo adalah merupakan hasil perkawinan kedua Sinipah dengan Rusni Cipto Utomo. Sebaliknya pihak tergugat adalah keturunan dari Sunarjan Hardjoprajitno yang merupakan anak Sinipah dari perkawinan pertamanya dengan Adam Cipto Utomo. Dari latar belakang tersebut penulis mengemukakan dua bentuk permasalahan, yaitu: apa yang menyebabkan adanya sengketa harta warisan; dan mengapa Hakim menolak gugatan konvensi.

Tujuan dari penulisan ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini antara lain: Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai wujud aplikasi ilmu yang telah didapat didalam perkuliahan, untuk mengkaji fakta empiris dilapangan; Sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi kalangan mahasiswa khususnya kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah: mengetahui apa penyebab terjadinya sengketa harta warisan; Mengetahui mengapa hakim menolak gugatan kompensasi.

Metode penelitian pada skripsi ini meliputi: Pendekatan penelitian yang menggunakan dua bentuk metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan komparatif atau (*comparative approach*); sumber bahan Hukum yang terdiri: bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Non-hukum. Analisa bahan hukum dengan menggunakan metode induktif.

Dari penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan, bahwa: Sengketa waris yang terjadi di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dikarenakan adanya harta pewaris yang tidak dibagi oleh pewaris kepada ahli waris. Jika ditinjau dari hukum Adat, harta warisan tidak terbagi dimungkinkan, namun pada penganut sistim waris adat individual seperti pada masyarakat Jawa, harta yang tidak terbagi hanya bersifat sementara. Namun jika ditinjau dari segi Hukum Waris Perdata Barat, penulis menyimpulkan sengketa terjadi dikarenakan adanya pertentangan hak yang saling dimiliki ahli waris, yaitu hak *hereditas petitio* yang dimiliki penggugat karena merasa memiliki hak *Saisine* dan disatu sisi, pihak Tergugat merasa memiliki hak *saisine*; Majelis Hakim, sebagaimana dalam putusan No. 75/Pdt.6/2007/PN.Kpj, menolak gugatan konvensi karena Penggugat tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim dan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Terhadap putusan tersebut, jika dilihat dari perspektif Perdata Barat, penulis sependapat. Karena dari, pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk keseluruhan. Sedangkan dari sudut Pandang Hukum adat putusan tersebut perlu dikaji ulang, karena pada pembuktian Hukum Adat tidak menekankan pada Akta otentik, sedangkan pada putusan No. 75/Pdt.6/2007/PN.Kpj, pertimbangan hakim menitik beratkan pada ketiadaan akta otentik dari pihak Penggugat.

Sebagai bagian akhir penulis mengajukan saran, yaitu: Konflik sengketa waris kerap kali terjadi di masyarakat. Oleh karena itu peran Hukum waris sangatlah penting untuk menangani konflik tersebut, karena fungsi utama dari hukum waris adalah untuk menyelesaikan sengketa waris bukan membagi warisan; Dalam pembuktian di persidangan seorang Hakim harus benar-benar melihat dengan sistim apakah pewarisan dilakukan. Selanjutnya Hakim harus benar-benar mempertimbangkan dengan seksama dalil-dalil berikut alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh pihak penggugat ataupun yang diajukan pihak tergugat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan keputusan yang adil dan bijaksana.

DATAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Daftar isi	xiii
Daftar Lampiran	xvi

BAB 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.3.1 Tujuan umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode penelitian	3
1.4.1 Pendekatan Penelitian Skripsi.....	3
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer	4
1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder	4
1.4.2.3 Bahan non-Hukum	5
1.4.3 Analisa Bahan Hukum	5

BAB 2. Tinjauan Pustaka

2.1 Hukum Waris	6
2.1.1 Pengertian Hukum Waris	6

2.1.2 Unsur-Unsur waris	7
2.1.2.1 Pewaris	7
2.1.2.2 Harta Warisan	8
2.1.2.3 Ahli Waris	9
2.2 Pluralisme Hukum waris	15
2.2.1 Bentuk Pruralisme Hukum Waris	15
2.2.1.1 Hukum Waris Perdata Barat	16
2.2.1.2 Hukum Waris Islam	17
2.2.1.3 Hukum Waris Adat	18
2.2.2 Bagian Ahli Waris	19
2.2.2.1 Bagian Ahli Waris Menurut KUHPerdata	19
2.2.2.2 Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Islam	22
2.2.2.3 Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Adat	24
2.3 Perkara Perdata.....	26
2.3.1 Pembagian perkara Perdata	26
2.3.1.1 Perkara Permohonan (<i>voluntair</i>)	27
2.3.1.2 Perkara Gugatan (<i>contencius</i>)	28

Bab 3 Pembahasan

3.1 Analisa Permasalahan	30
3.2 Penyebab Sengketa Waris Yang Terjadi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang	30
3.2.1 Analisa penyebab Sengketa Waris di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang	33
3.2.1.1 Analisa penyebab Sengketa Menurut Hukum Adat	33
3.2.1.2 Analisa penyebab Sengketa Menurut Hukum Perdata Barat.....	34
3.3 Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Konvensi (putusan No. 75/Pdt.G/ 2007/PN.Kpj)	36
3.3.1 Analisa Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan No. 75/Pdt.6/2007/PN.Kpj.	39

3.3.1.1 Analisa Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menurut Hukum Waris Adat	39
3.3.1.2 Analisa Putusan Menurut Hukum Waris Perdata Barat ..	44
Bab 4 Penutup	
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
Daftar Pustaka	54